

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang terkait dengan Variabel Penelitian

Teori yang dijadikan dasar dalam menjelaskan hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah *Theory of Planned Behavior*.

1. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Theory of planned Behavior adalah teori yang menyatakan seseorang akan melakukan hal yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan pajak. Wajib pajak tidak akan berat hati membayar pajak karena wajib pajak termotivasi ketika membayar pajak akan meningkatkan penerimaan (Tambun & Riris, 2019)

Menurut (Andrew & Sari, 2021) juga kepatuhan wajib pajak adalah salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Negara. salah satu indikator keberhasilan kebijakan perpajakan yaitu jika wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan mengerti semua hal yang terkandung didalam kebijakan tersebut. Berhubungan dengan pajak itu sendiri teori planned behavior (*Theory of planned Behavior*) memberikan pengaruh terhadap wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan dalam menjalankan kewajibannya baik pada saat membayar maupun melaporkan ditengah pandemi covid-19 mereka dari sisi psikologi.

Teori planned Behavior menjelaskan ada 3 bagian penting dari kepatuhan yaitu: Sikap (*attitude*), dimana menjelaskan mengenai sikap wajib pajak taat pajak atau tidak akan menentukan perilakunya dalam menjalankan kepatuhan perpajakan. Norma subjektif (*subjective norm*) menjelaskan mengenai norma yang akan menghasilkan kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan keawajibannya. Persepsi untuk mengontrol perilaku (*perceived Behavioral control*) dimana menjelaskan control dari wajib pajak itu sendiri baik dalam diri maupun dari pihak luar. dari ketika bagian tersebut

menimbulkan niat (*intention*) yang akan memberikan pengaruh pada wajib pajak untuk patuh. Dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan yang berlaku (Andrew, dkk : 2021)

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti sifat taat kepada perintah atau aturan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sifat taat kepada aturan perpajakan. Menurut (Adam, Keren C., Jeanne Rumawir, 2020) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap taat yang ditujukan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Nurchamid & Sutjahyani (2018:3), kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan yaitu kewajiban dalam menghitung jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban perpajakannya seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak seharusnya dapat dilaksanakan secara sukarela oleh wajib pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 192 Tahun 2007 dijelaskan bahwa wajib pajak dapat disebut patuh jika memenuhi kriteria-kriteria seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak tersebut mendapatkan perizinan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh akuntan publik dan lembaga pengawasan keuangan pemerintah atas pemeriksaan laporan keuangan selama 3 tahun berurutan, serta dalam 5 tahun terakhir tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan.

Kepatuhan terkait wajib pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal yaitu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan materiil yaitu wajib pajak dapat memenuhi ketentuan materiil perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Menurut (Nabilah Jasmin Prasmaning Putri, 2018) kepatuhan pajak wajib pajak dapat dilihat melalui kepatuhan seseorang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, menghitung dan membayarkan pajak terutang, melaporkan Surat

Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, serta membayar tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Perpajakan, kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajaknya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku pada undang-undang perpajakan (besaran pajak yang dihitung tergantung pada penghasilan wajib pajak), membayar pajak yang telah dihitung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), serta melaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan disertai formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Fungsi Pajak

Pajak dalam pemerintahan menurut Sihombing dan Sibagariang (2020:4) memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan keuangan negara yang didapatkan dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak, lalu masuk ke kas negara, yang setelahnya digunakan sebagai pengeluaran negara terutama dalam hal pembangunan nasional. Sebagai fungsi anggaran, pajak bertujuan menyeimbangkan pendapatan negara dengan pengeluaran negara, dengan menyusun untuk apa saja pengeluaran negara akan digunakan.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk mengatur kebijakan negara yang mencakup hal sosial dan ekonomi negara. Fungsi mengatur tersebut antara lain digunakan untuk menghambat laju inflasi, alat pendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang, melindungi barang produksi dari dalam negeri, dan menarik investasi modal yang dapat membantu perekonomian.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak sebagai penyesuai dan penyeimbang antara pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dana yang berasal dari pajak dapat

digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi menstabilkan kondisi perekonomian, seperti mengatasi inflasi, dengan menetapkan pajak yang tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu juga sebaliknya, ketika negara sedang mengalami deflasi, pemerintah akan menurunkan pajak yang menyebabkan peredaran jumlah uang bertambah.

4. Jenis-jenis Pajak

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020:5) jenis-jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan tiga hal yaitu sifatnya, instansi pemungutnya, dan subjek serta objeknya. Jenis pajak berdasarkan sifatnya, dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya dikenakan kepada wajib pajak bila mengalami peristiwa tertentu, sehingga pengenaan pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, Contoh pajak tidak langsung yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang hanya dikenakan saat wajib pajak melakukan jual beli barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung bertanggung kepada wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jenis pajak lainnya yaitu pajak berdasarkan instansi pemungutnya. Pajak ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikenakan atas masyarakat yang berada pada lingkup daerah

tersebut. Contoh pajak daerah antara lain pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak ini dipungut melalui instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau kantor inspeksi pajak yang ada di seluruh Indonesia. Pajak yang termasuk pajak pusat antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jenis pajak lainnya yaitu pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Pajak ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pemungutan pajak atas objek yang dikenai pajak. Objek pajak yang dimaksud adalah objek pajak berupa barang. Contoh pajak objektif antara lain pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk.

b. 2. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada subjek pajaknya. Pajak ini melekat pada diri subjek pajaknya. Contoh pajak subjektif yaitu pajak penghasilan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020:20) sistem pemungutan pajak merupakan metode pemungutan pajak didalamnya termasuk perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Indonesia memberlakukan tiga sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding assessment system*.

a. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan berperan aktif menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Penentuan besaran pajak yang dilakukan wajib pajak termasuk kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemerintah

hanya berperan mengawasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Jenis pajak yang menerapkan *self assessment system* yaitu pajak pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

b. *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana fiskus (pemerintah) berperan aktif menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak berperan pasif dalam membayar pajak karena wajib pajak harus menunggu dahulu surat ketetapan pajak dari fiskus sebelum membayar pajak. Penerapan *official assessment system* ini dapat ditemui pada sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau pajak daerah lainnya. Ketika membayar PBB, wajib pajak akan membayar pajak tersebut berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang berisi besaran PBB setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh KPP.

c. *With Holding System*

With holding system merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga berperan aktif menghitung besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini dapat ditemui pada pemungutan pajak penghasilan karyawan. Bendahara instansi melakukan perhitungan dan pembayaran atas pajak penghasilan karyawan yang bekerja pada instansi terkait. Pajak yang menggunakan *with holding system* antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dan PPN. Bukti potong, bukti pungut atau Surat Setoran Pajak (SPT) digunakan sebagai bukti wajib pajak telah melunasi pajak terutangnya. Bukti potongan tersebut dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

6. Insentif Perpajakan

Insentif perpajakan adalah fasilitas atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak sebagai bentuk stimulus atau dorongan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Tujuan utamanya adalah mendorong wajib

pajak untuk taat dalam membayar pajak, melaporkan pendapatan dengan benar, serta mematuhi peraturan perpajakan.

Insentif perpajakan dapat berupa potongan pajak, pengurangan tarif pajak, atau fasilitas khusus lainnya yang membantu wajib pajak mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Pengaruh insentif terhadap kepatuhan wajib pajak tergantung pada beberapa faktor, seperti besarnya insentif, transparansi aturan, efektivitas pengawasan, dan kesadaran hukum. Penjelasan teoritis mengenai hubungan antara insentif perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat didasarkan pada beberapa teori, seperti:

- a. Wajib pajak akan lebih cenderung patuh jika biaya kepatuhan lebih rendah daripada biaya pelanggaran. Insentif perpajakan dapat mereduksi biaya kepatuhan dan membuat pelanggaran pajak menjadi kurang menguntungkan.
- b. Wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti rasa keadilan dan moral. Insentif perpajakan yang dirasakan adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan pemerintah juga penting. Insentif perpajakan yang diberikan dengan jelas dan konsisten dapat memperkuat kepercayaan ini.
- d. Wajib pajak merasa bahwa risiko ditangkap dan dikenai sanksi lebih tinggi daripada manfaat yang didapat dari pelanggaran, mereka cenderung lebih patuh. Insentif perpajakan bisa mengubah persepsi risiko ini.

Pemberian insentif pajak ialah solusi pemerintah menaikkan minat investor agar menanamkan modalnya. Insentif pajak dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan multiplier effect bagi perekonomian. Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan. Manfaat pemberian insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan wajib Pajak UMKM. dengan menggunakan metode analisis Partial Least Square di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, serta pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak

UMKM. Kebijakan insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda di mana hasil penelitian memberikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Keterkaitan antara Variabel Penelitian

1. Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). (Setiyani et al., 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak

Menurut Widayanti dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016) mengungkapkan berbagai hal yang mencakup pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.
- b. Kepemilikan NPWP, merupakan suatu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
- b. Mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan.
- c. Mengetahui dan memahami mengenai PKP, PTKP, dan tarif pajak. Sehingga mereka akan mampu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan baik.
- d. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi maupun pelatihan.

2. Hubungan antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Perpajakan yang telah diatur didalam Undang-Undang perpajakan memiliki dasar hukum yang kuat bagi yang melanggar kegiatan perpajakan tersebut. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi akan diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan dapat dikenai sanksi berupa sanksi bunga, sanksi berupa kenaikan, dan sanksi berupa denda. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan ini diterapkan karena banyaknya terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan yang mana menunjukkan semakin besar kesalahan seorang Wajib Pajak maka semakin besar pula denda yang didapatkannya (Resmi, 2008). Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006), dengan demikian semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang diterima Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga semakin meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arabella (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Insentif Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Menurut Winardi dalam (Nabilah Jasmin Prasmaning Putri, 2018) insentif pajak di suatu negara diberikan sebagai perangsang untuk dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar dan mendorong kegiatan perekonomian dalam bidang tertentu di negara tersebut. Insentif pajak biasanya digunakan pada negara-negara berkembang sebagai instrumen penarik investasi ke negaranya. Melalui pemberian insentif pajak, minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara dapat meningkat karena pajak yang dikenakan pada beberapa instrumen inventasi akan berkurang dan keuntungan bersih yang dihasilkan investasi tersebut pun akan bertambah. Keuntungan ini dapat meningkatkan pendapatan nasional yang ujungnya pun dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dengan begitu, pemberian insentif

pajak dapat menghasilkan *multiplier effect* (efek berganda) dan tentunya hal tersebut berdampak positif bagi perekonomian di suatu negara. Menurut Holland dan Vann dalam (Nabilah Jasmin Prasmaning Putri, 2018) terdapat lima bentuk pembagian insentif pajak. Bentuk pembagian tersebut antara lain sebagai berikut :

a. *Tax Holiday*

Pemberian insentif pajak jenis *tax holiday* biasanya diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Pemberian insentif ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang baru beroperasi. Dengan adanya insentif jenis ini, perusahaan-perusahaan baru akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan dalam kurun waktu yang ditentukan.

b. *Investments Allowance and Tax Credit*

Insentif pajak jenis ini dilakukan berdasarkan pada besarnya pengeluaran dari investasi yang bersangkutan. *Investment allowance* berguna untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* berguna untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

c. *Timing Diffrence*

Insentif pajak ini terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan akun-akun pada laporan keuangan komersial dengan yang ada laporan keuangan pajak. Pengakuan akun tersebut biasanya pada akun biaya dan akun penghasilan.

d. *Reduced tax rates*

Pengurangan tarif pajak dapat digunakan untuk wajib pajak tertentu sesuai kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara menurunkan persentase atau tarif tertentu menjadi lebih rendah daripada yang sebelumnya.

e. *Administrative Discretion*

Insentif jenis ini diadakan dalam rangka pemberian fasilitas pajak dengan melakukan proses administratif yang selektif. Dalam insentif jenis ini, dapat diketahui apakah fasilitas pajak dapat dinikmati oleh

setiap wajib pajak secara otomatis atau terlebih dahulu harus mengajukan permohonan fasilitas.

4. Hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Insentif Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Pada penelitian ini insentif pajak yang dijelaskan yaitu insentif pajak yang ditujukan untuk wajib pajak di Indonesia. Insentif pajak pada penelitian ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Beberapa kebijakan terkait perpajakan seperti pemberian insentif pajak untuk beberapa sektor tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu berupa insentif pajak atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya tertentu, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor, percepatan pengembalian atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Kebijakan insentif pajak yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Kebijakan insentif ini memuat insentif pajak atas PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh final DTP untuk UMKM, PPh final untuk P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi), pembebasan PPh 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh 19 pasal 25, dan percepatan restitusi PPN. Untuk dapat memanfaatkan insentif pajak, syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Bagi para pelaku UMKM, syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu mempunyai peredaran laba kotor tertentu, dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, melaporkan Laporan Realisasi PPh Final yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) setiap bulannya paling lambat tanggal 20 pada bulan selanjutnya.

C. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


Nama Penulis dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
(Elisabeth Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023)	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berikutnya insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta hasil selanjutnya dari sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Lita Novia Yulianti, 2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi COVID - 19	Hasil yang diperoleh adalah sosialisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman insentif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Nurulita Rahayu, 2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan itu pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan tentang kepatuhan wajib pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan tentang kepatuhan wajib pajak.
(Nurma Risa, Ghahara Diandra Bilqis, Neneng Lasmita Susanti 2023)	Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menemukan bahwa tax literacy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan insentif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

(Lia Sholehah, Rizka Ramayanti 2022)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, sosialisasi, sanksi perpajakan, dan kebijakan pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada masa pandemi covid 19
(Muhamad Birul Walidain, 2021)	Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan <i>self assesment system</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat pandemic COVID 19	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, sosialisasi pajak dan <i>self assesment system</i> masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
(Dwiyatmoko Pujiwidodo, 2016)	Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,36%

D. Kerangka Analisis

Kerangka Analisis adalah alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan, teori serta kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perumusan masalah penelitian ini. dengan demikian, pembaca langsung mendapat gambaran menyeluruh tentang riset dengan melihat kerangka Analisis. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan, insentif perpajakan serta kebijakan sanksi perpajakan yang ada di UMKM Kelurahan Kalimulya Kota Depok. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan UMKM Kelurahan Kalimulya Kota Depok, semakin tinggi pula wajib pajak yang harus mematuhi pembayaran pajak badannya. Keterkaitan variabel digambarkan dalam kerangka Analisis sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Analisis



E. Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pihak wajib pajak memahami perpajakan serta mengimplementasikan pengetahuan dan pemahamannya tersebut dalam melakukan pembayaran pajak. Merujuk pada uraian yang dinyatakan (Anugrah & Fitriandi, 2022) menjelaskan bahwa Theory Planned of Behavior ini didefinisikan dengan penyempurnaan dan perbaikan atas tindakan reason theory yang dinyatakan Fishbein dan Ajzen sebelumnya. Teori perilaku terencana ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan teori tindakan alasan, yakni niat seorang individu dalam melaksanakan perilaku atau tindakan tertentu. Teori perilaku terencana ini menjelaskan bahwa sikap seorang individu dalam

perilaku ini ialah sebagai subjek penting yang dapat memprediksikan suatu tindakan tertentu. Apabila sikapnya positif serta terdapatnya dukungan oleh berbagai orang di sekitarnya serta terdapatnya persepsi yang dapat memudahkan dengan tidak memberikan hambatan dalam berperilaku dengan demikian niat seorang individu dalam menjalankan perilaku tersebut akan tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dari penelitian oleh (Fitria, 2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nelsy, A. (2017) menjelaskan bahwa sanksi ini didefinisikan sebagai bentuk hukuman yang diperuntukkan pada para semua orang yang menyalahi norma hukum yang ada dan berlaku, satu dari berbagai sanksi yang dapat pemerintah berikan pada para orang pribadi atau badan yang terdaftar berdasarkan pada prosedur hukum sebagai wajib pajak. Untuk sanksinya yang dijatuhkan ini bisa berbentuk dengan sanksi yang secara langsung diberikan ataupun sanksi yang tak langsung dan pada siapapun yang menyalahi aturan. Sanksi yang individu terima ketika menyalahi atau melanggar hukum ini tentunya bervariasi dari sanksi ringan hingga berat. Penyampaian dari (Mardiasmo, 2018) mengenai sanksi pajak menjelaskan untuk jaminan bahwa ketetapan aturan undang-undang mengenai norma pajak ini perlu dipatuhi serta ditaati, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa sanksi pajak ini sifatnya memberikan efek jera pada para pelanggar supaya mereka tidak menyalahi norma dan aturan dari perpajakan. Oleh karena itu, sanksi pajak diterapkan supaya dapat membuat kepatuhan dari para wajib pajak agar mentaati serta mematuhi aturan pembayaran pajak yang sudah ditetapkan dan berlaku serta wajib pajak memiliki ketakutan kalau misalnya melakukan penundaan pembayaran pajak karena mengetahui akan sanksi dari pembayaran pajak yang terlambat.

H₂ : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Moderasi Mekanisme Insentif Perpajakan terhadap Pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak sudah sebaiknya mengetahui berbagai macam insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak, agar beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat berkurang. Hal tersebut, akan membuat insentif pajak menjadi suatu hal yang sebaiknya diketahui wajib pajak, sehingga insentif pajak akan mempengaruhi pengetahuan pajak untuk memperkecil beban pajaknya melalui insentif. Dengan beban pajak yang kecil maka wajib pajak akan mudah membayar pajaknya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Insentif pajak berpengaruh atas pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak

4. Pengaruh Moderasi Mekanisme Insentif Perpajakan terhadap Sanksi Pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Dengan wajib pajak mengetahui berbagai macam insentif pajak yang diberikan pemerintah. Diharapkan agar wajib pajak memanfaatkan insentif yang diberikan untuk pengurangan beban pajaknya, dan tidak melanggar peraturan perpajakan agar tidak mendapatkan sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, termasuk melanggar 45 ketentuan dibidang perpajakan untuk pengurangan jumlah yang dibayarkan (Suhendri, 2018). Hal tersebut, akan membuat insentif pajak menjadi suatu cara agar wajib pajak bisa mengurangi beban pajak tanpa harus melanggar peraturan untuk mengurangi beban pajak yang terhutang bagi wajib pajak, sehingga insentif pajak akan mempengaruhi sanksi pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang disajikan adalah sebagai berikut:

H₄: Insentif pajak berpengaruh atas sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak